



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602



DANA APBD (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR	: 420/12/VI/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL	: 4 Juni 2021
KEGIATAN	: PEENGELOLAAN SARANA PENDIDIKAN DASAR
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SDN 20 MUARO JAMBU
LOKASI	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN
NILAI	: Rp.171.731.000,-
TERBILANG	: (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)
PELAKSANAAN MULAI TANGGAL	: 4 Juni 2021
SELESAI TANGGAL	: 1 Oktober 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. ZEIN KARYA

Jl. Ra Kartini No.41, Kel Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

PAINAN ~ 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Halaman 1 dari 6

PAKET PEKERJAAN: PEMBANGUNAN
GEDUNG LABORATORIUM KOMPUTER
SDN 20 MUARO JAMBU

SATUAN KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR DAN TANGGAL SPK :

No.420/12/VI/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021

Tanggal 20 Mei 2021

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG : 12/UND/PPBJ-DPK-02/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG :12/BAHPL/PPBJ-DPK-02/V/2020 Tanggal 31 Mei 2021

SUMBER DANA : dibebankan atas DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pesisir selatan, untuk
Mata Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar,yang bersumber dari Dana DAK Tahun
Anggaran 2021

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN: **Rp.171.731.000,-** (Rincian Terlampir)

Terbilang : Seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah

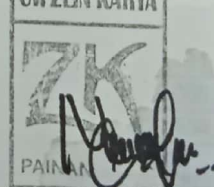
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Pesisir Selatan



Untuk dan atas nama penyedia

CV. ZEIN KARYA



NOVYAN EFENDI

Direktur